**SKRIPSI**

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA

## (Studi Kasus Polrestabes Makassar)


Oleh:

**NADYA MALIK**

**04020190023**


Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NAEKOBA
# (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

**SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

**NADYA MALIK**

**040 2019 0023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

| | |
|---|---|
| Nama | : NADYA MALIK |
| Stambuk | : 04020190023 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Dasar Penetapan | : No.SK.0621/H.05/FH-UMI/XI/2022 |
| Judul Skripsi/Penelitian | :**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA** (Studi Kasus Polrestabes Makassar) |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

| Pembimbing Ketua | Pembimbing Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH.** | **Dr. H. Mustamin, SH.,MH.** |
| **NIP. 196112011987032003** | **NIP. 19621231194031077** |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

| | |
|---|---|
| Nama | : NADYA MALIK |
| Stambuk | : 04020190023 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Dasar Penetapan | : No.SK.0621/H.05/FH-UMI/XI/2022 |
| Judul Skripsi/Penelitian | : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba (Studi Kasus Polrestabes Makassar) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**

**NIPS: 104860192**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

**NADYA MALIK**
040 2019 0023

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada 20 Februari 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

| Ketua, | Anggota, |
|---|---|
| **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH.** | **Dr. H. Mustamin, SH.,MH.** |
| **NIP. 196112011987032003** | **NIP. 19621231199403107** |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim indonesia

**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**
**Nips. 104860193**

# HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Nama Mahasiswa : Nadya Malik

Nomor Stambuk : 04020190023

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. NOMOR 0619/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS, oleh:

1. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** (.....)
   (Pembimbing Ketua)

2. **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.** (.....)
   (Pembimbing Anggota)

3. **Dr. Asriati, S.H., M.H.** (.....)
   (Penguji I)

4. **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H.** (.....)
   (Penguji II)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nadya Malik |
| NIM | : 04020190023 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi/Penelitian | : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba (Studi Kasus Polrestabes Makassar) |

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diijinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

**NADYA MALIK**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nadya Malik

NIM : 04020190023

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba

(Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

**NADYA MALIK**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis Ibunda **Hj. Mirdawati** dan Ayahanda **Achmadiyah** yang telah mendidik, membesarkan dan mermbimbing serta doa yang tulus, dan saudara saudara yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. **Dr. H. Basri Modding SE.,M.SI.,** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Muslim Indonesia **Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H** Selaku Wakil Dekan I; **Dr. Satrih Hasyim S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan II; **Dr. Baharuddin S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan III; **Dr. Zainuddin S.Ag., S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan IV.
4. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH**, selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis

selama mengikuti pendidikan program sarjana serta menjadi pembimbing I yang baik bagi penulis;

5. Ucapan terimah kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Mustamin SH.,MH.** selaku pembimbing II yang membantu serta mengarahkan penulis selama proses pembimbingan;
6. Ibunda **Dr. Asriati, S.H.,M.H.** Selaku penguji I, dan Ibu **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Km** Selaku penguji II, atas waktu yang selalu di luangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skirpsi ini;
8. Bapak **Budhi Haryanto SIK, M.H.** Selaku Kapolrestabes Makassar dan Bapak **AIPDA Nasruddin S.Pd.** selaku penyidik RESKRIM Narkoba polrestabes makassar,beserta seluruh pihak kepolisian;
9. Kepada saudari **Nurrahmi Sakti** dan **Nikita Pratiwi** yang telah menemani dan mendukung penulis selama perkuliahan hingga akhir perjuangan;
10. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga **Ratna**, **Marsya Aulia**, **Kiki Agung**, **Radiatun Mardiyah**, **Fitrah Sari**, **Diza Humaerah**, **Nurelia**, **Tiara Widyaningrum** yang

telah menemani penulis selama program sarjana dan merawat penulis seperti adik;

11. Kepada **Dina Melinda** dan keluarga besar yang telah membantu penulis selama proses penelitian dan senantiasa menemani penulis;
12. Kepada teman yang selalu memberi semangat untuk penulis **Dhea Hildayanty**, **Sari Bintang** serta menemani penulis dalam keadaan apapun.
13. Kepada **Dika Muttaqin** yang telah menemani dan membantu penulis dalam menafsirkan ayat Al-quran;

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi pertimbangan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar untuk anak, semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suata ibadaah di sisi-NYA, Aamiin.

Makassar, Januari 2023

**Penulis**

**NADYA MALIK**

## *ABSTRACT*

**NADYA MALIK, 04020190023**: *"Criminological Review of Children as Drug Couriers". Under the guidance of* ***Mulyati Pawennai*** *as Chief Advisor and* ***Mustamin*** *as Advisory Member.*

*This study aims to identify and analyze the factors that cause children to become perpetrators of drug couriers and what efforts can be made to overcome this by law enforcement officials.*

*This study uses empirical legal research methods, with the type of legal sociology research or field research. The data source used is primary, with the data collection technique used by the author is relevant interviews. The data analysis technique used is descriptive.*

*The results of this study indicate that the factors that cause children to become perpetrators of drug couriers are Economic Factors, Environmental Factors, Educational Factors. Meanwhile, the countermeasures carried out by the law enforcement officers of the Makassar Polrestabes police to minimize this from happening are Pre-emptive Efforts in the form of appeals for sanctions, Preventive Efforts in the form of socialization of the dangers of drugs among adolescents, Repressive Efforts in the form of punishment as the final action.*

*The recommendation of this research in a criminological review of children as drug couriers is to be able to provide advice and guidance to the community so that they can overcome the factors that cause children to become drug couriers and what efforts should be made to tackle children becoming drug couriers, as well as the authorities to prevent children become drug couriers.*



*Keywords: Criminology, Children, Drugs*

# ABSTRAK

**NADYA MALIK, 04020190023:** "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba". Di bawah bimbingan **Mulyati Pawennai** sebagai Ketua Pembimbing dan **Mustamin** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kurir narkoba dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian sosiologi hukum atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah primer, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara relevan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak menjadi pelaku kurir narkoba adalah Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan. Sementara dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian Polrestabes Makassar untuk meminimalisir hal ini terjadi adalah Upaya Pre-emtif berupa himbauan tentang sanksi, Upaya preventif berupa sosialisasi bahayanya narkoba di kalangan remaja, Upaya Represif berupa pemidanaan sebagai Tindakan terakhir.

Rekomendasi penelitian ini dalam tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku kurir narkoba adalah dapat memberikan himbauan serta bimbingan untuk masyarakat agar dapat menanggulangi faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kurir narkoba dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi anak menjadi kurir narkoba, serta pihak yang berwajib untuk mencegah terjadinya anak menjadi kurir narkoba.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Narkoba

# DAFTAR ISI

halaman

**SAMPUL** ..... i

**HALAMAN JUDUL** ..... ii

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... iii

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI** ..... iv

**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... v

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI** ..... vi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI** ..... vii

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... viii

**KATA PENGANTAR** ..... ix

**ABSTRACT** ..... xii

**ABSTRAK** ..... xiii

**DAFTAR ISI** ..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 8

A. Kriminologi ..... 8

1. Pengertian Kriminilogi ..... 8

2. Ruang Lingkup Kriminologi ..... 10

B. Anak ..... 10
1. Pengertian Anak ..... 10
2. Perlindungan Anak ..... 13
3. Hak Anak ..... 13
4. Kewajiban Anak ..... 16
C. Narkoba ..... 17
1. Pengertian Narkoba ..... 17
2. Golongan-Golongan Narkotika ..... 18
D. Pidana ..... 18
1. Pengertian Pidana ..... 18
2. Tindak Pidana Khusus ..... 20
3. Jenis-Jenis Pidana ..... 22
4. Dasar Hukum Narkotika ..... 27
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 36**
A. Tipe Penelitian ..... 36
B. Lokasi Penelitian ..... 36
C. Jenis dan Sumber data ..... 36
D. Populasi dan Sampel ..... 37
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 37
F. Teknik Analisis Data ..... 38
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 39**
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba ..... 39

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam menanggulangi Anak Menjadi Pelaku Kurir Narkoba..... 44

**BAB V PENUTUP ..... 49**

A. Kesimpulan ..... 49

B. Saran..... 49

**DAFTAR PUSTAKA ..... 51**

**LAMPIRAN..... 56**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, termasuk anak senantiasa memiliki dinamika, oleh karena itu dengan derasnya perkembangan arus globalisasi ini telah memberi banyak masalah bahkan dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para generasi muda mau itu para remaja bahkan sampe anak yang masih di bawah umur. Secara garis besar penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja selalu identik dengan beberapa faktor yang membuat mereka mendekati narkoba sebagai pelarian karena keputusaan mereka yang mendorongnya kepada perilaku menyimpang tersebut. Namun banyak teori yang mengatakan bahwa penyebab penyalahgunaan narkoba baik pada kalangan remaja maupun anak pada umumnya mengatakan bahwa pengaruh ekonomi dan lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam terjadinya perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba.

Salah satunya dalam teori kriminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland dengan teorinya *differential association*: bahwa pengaruh lingkungan sangat menentukan seseorang di dalam bertingkah laku di dalam masyarakat, karena adanya interaksi dan interkoneksi yang terjadi antara individu

dengan individu yang selanjutnya akan berkembang antara individu dengan masyarakat. Teori ini memperlihatkan pertautan lingkungan dan transmisi budaya, interaksi simbolik serta konflik budaya[1]. Pada umumnya, keterlibatan remaja dalam penggunaan narkotika adalah adanya internalisasi dan interaksi komunikasi yang intens dari teman sepergaulan yang berlangsung terus-menerus[2]. Adanya komunikasi yang intim tersebut kemudian melahirkan suatu pola tingkah laku yang menyimpang yang didasarkan atas peniruan, karena pola tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki ataupun yang dianutnya. Keadaan ini akan berlangsung simultan dalam suatu masa tertentu, apabila tidak dibarengi dengan penegakan regulasi yang mengatur pola perilaku tersebut masih dilakukan secara parsial dan tidak konsekuen, serta proporsional, dalam arti bahwa, penerapan undang-undang narkotika harus dilakukan secara konsisten kepada siapa pun dengan pola pendekatan tidak hanya secara dogmatis yuridis semata, namun lebih memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat *(living law).*

Secara ideal narkotika diperlukan di dalam dunia Kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun secara bersamaan ada juga yang menyalahgunakan narkotika kearah yang berbahaya, sehingga

---

[1] Romli Atmasasmita., (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Hlm. 23.
[2] Muntaha., (2018). *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Hlm. 120.

diperlukannya perangkat hukum untuk mengontrol peredaran dan penggunaan narkotika. diperlukannya Tindakan *preventif* dari penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap setiap orang terutama pada kalangan remaja untuk melakukan penyalahgunaan serta penyebaran narkotika karena akan merusak masa depan mereka. Siswantoro Sunarso mengatakan bahwa keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika dan peredarannya itu karena kurangnya peran aktif masyarakat terhadap pemecahan permasalahan sosial dan untuk mencari solusi guna meminimalkan kesenjangan sosial yang semakin tajam tersebut. kuatnya pengaruh teman sebaya, demikian juga pergaulan muda-mudi dewasa ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu sekedar untuk mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda-mudi yang lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.[3] Kebijakan yang menyangkut pengaturan penyalahgunaan, penggunaan dan peredaran narkotika, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dari itu pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap penanggulangan dan pemberantasan narkotika harus secara terpadu, komprehensif dan terkoneksi lintas lembaga, koordinasi menjadi terpadu dan terpusat, tidak seperti sekarang penanggulangan dan pemberantasan tindak

[3] Siswantoro Sunarso., (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam kajian Sosiologi Hukum*. Hlm.11-12.

pidana narkotika sifatnya sektoral saja, sehingga banyak terjadi penyalahgunnan narkotika yang tidak terselesaikan dengan tuntas.

Keadaan ini dapat dilihat dengan masih adanya pengguna, bahkan peredaran narkotika dikendalikan di dalam penjara yang seharusnya penjara adalah tindakan represif, di mana para pelaku yang telah menyalahgunakan narkotika harus diberi sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Bukan hanya di dalam penjara saja, namun di pelosok perkotaan juga ada peredaran narkotika yang menjadikan anak sebagai perantaranya karena dalam penanggulangan dan pemberantasan penggunaan serta peredaran narkotika, pendekatan hukum dapat dikatakan tidak menimbulkan efek jera, bahkan dalam realitasnya terjadi peningkatan karena narkotika merupakan barang yang mempunyai nilai jual ekonomi yang tinggi, sehingga membuat orang semakin tertarik untuk bertransaksi walaupun merupakan bahan terlarang karena penanggulangannya belum secara komprehensif, dalam arti keterlibatan seluruh masyarakat belum begitu banyak.

Upaya penegakan hukum narkotika dalam rangka pencegahan peredaran, penggunaan telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi pengaturan, baik yang bersifat internal kelembagaan maupun lintas kelembagaan. Yaitu dengan membentuk suatu badan yang bertugas untuk mencegah, mengawasi serta memberi tindakan yang bersifat represif kepada

setiap orang yang melakukan penyalahgunaan dan penyebaran narkotika, baik secara individual maupun secara kolektif.

Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 21 yang memasukkan korporasi sebagai unsur yang terlibat dalam undang-undang narkotika. Pembentukan suatu badan yang mengawasi dan mencegah peradaran gelap narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang disingkat sebagai BNN. Dalam Islam, diatur juga tentang penalahgunaan penggunaan narkotika walaupun tidak begitu disebutkan secara konkrit tentang narkotika dan sejenisnya namun narkotika hampir sama dengan *khamr* karena keduanya memiliki kesamaan *'ilat* (sebab) yaitu memabukkan dan menghilangkan akal terdapat pada Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ**

**اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ**

Yang memiliki arti: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dari ayat di atas telah disebutkan tentang larangan meminum khamar, karena khamar dapat membuat seseorang mabuk dan kehilangan akal sama seperti narkotika, maka dari itu penyalahgunaan dan pengedaran narkotika haram hukumnya bagi umat islam.

## B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi kurir Narkoba ditinjau dari ilmu kriminologis?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi anak menjadi kurir narkoba?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari topik yang diambil penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir atau perantara narkotika.

2. Untuk mencari upaya apa saja untuk menanggulangi anak menjadi kurir narkotika.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari topik penelitian penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk menjadi kurir Narkotika.
   b. Hasil penelitian ini dapat berguna dan memberi wawasan kepada masyarakat bagaimana cara menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum.
   c. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk mencari upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi anak-anak agar tidak menjadi kurir narkotika.
2. Manfaat Praktis:
   a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang lebih dekat dengan anak sebagai lingkungan pertama anak, dan dapat memberi contoh yang baik bagi anak.
   b. Hasil penelitian ini dapat memotivasi masyarakat agar lebih memperhatikan anak-anak serta lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.
   c. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan bagi masyarakat serta orang tua akan bahaya narkotika terhadap anak.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologi berasal dari Bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan Bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara ilmiah, kriminologi adalah ilmu untuk mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.

Dari pengertian di atas, kriminologi bukanlah ilmu untuk berbuat kejahatan, melainkan untuk mempelajari mengapa kejahatan tersebut terjadi untuk mencari cara menaggulangi kejahatan tersebut. Dalam Mazhab sosiologis kriminologi menekankan pada *a function of environment* bahwa kejahatan terjadi karena faktor sosial yang memengaruhi.

Menurut W.A. Bonger bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Melalui defenisi ini W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup: [4]

1. Antropologi kriminal Merupakan Ilmu pengutahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat,

[4] A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 19

bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh, apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan.

2. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal Adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.
5. Penology Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang[5], yaitu:

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musahab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

[5] Ibid, hlm. 27

3. Penologi Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ada 3 ruang lingkup kriminologi yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana.
2. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.[6]

## B. Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijabarkan pengertian tentang anak, yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

---

[6] A.S. Alam. & Amir Ilyas., (2018)., *Kriminologi Suatu Pengantar.*, Hlm. 3.

tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.

Namun pengertian anak dalam undang-undang berbeda lagi dengan pengertian di atas. Dalam undang-undang, pengetian anak lebih mendalam lagi dengan beberapa bagian sesuai dengan apa yang dihadapi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membagi pengertian anak ke dalam 4 macam, yaitu:

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di mana anak disebut sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana di mana anak disebut sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, membagi anak menjadi beberapa kedudukan, antara lain:

a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensirik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar bisa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh orang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan Kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

**2. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**3. Hak Anak**

Anak juga memiliki hak yang perlu diperhatikan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak tersebut dalam hakikatnya dapat dilihat dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Anak yang menurut pasal 1 angka 12 Tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak-hak anak di Indonesia dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

**4. Kewajiban Anak**

Berbicara tentang hak anak, ada juga kewajiban anak yang harus diperhatikan dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## C. Narkotika

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah bagian dari Narkotika, Pengertian Narkotika telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika di golongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP,

pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Golongan-golongan Narkotika

   a. Golongan I

      Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

      Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

   b. Golongan II

      Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

      Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

   c. Golongan III

      Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

      Contoh : kodein dan turunannya.

## D. Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* bahasa Belanda yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah konvensional yaitu pidana.[7] Menurut Muchsin di dalam bukunya yang berjudul *Ikhtisar Ilmu Hukum*, pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[8]

Ramington dan Ohlin mendfinisikan Sisten peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.[9]

Di dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Adami Chazawi mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: [10]

> Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-

---

[7] Muladi & Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 1.
[8] Muchsin., *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta.
[9] Ali Zaidan., (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta. Hlm. 115.
[10] Adami Chazawi., 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 2.

perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau yang harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

**2. Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus atau *speciale delicten* merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan dari tindak pidana umum (*commune delicten*), karena kekhususannya tindak pidana tersebut dikecualikan dari tindak pidana umum.[11]

[11] Monang Siahaan. (2016). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Hlm. 8.

Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

a. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana.
b. Tindak Pidana Korupsi.
c. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
d. Tindak Pidana Terorisme.
e. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
f. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
g. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti yang dilihat di atas, tindak pidana narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus dengan sumber hukum dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang memiliki aturan tersendiri.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana[12] karena tindak pidana

[12] Michael Barama. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. hlm. 1.

narkotika ini lebih membutuhkan peraturan yang komprehensif daripada tindak pidana umum.

### 3. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:[13]

Pidana pokok meliputi:

1) Pidana mati

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat di dunia bahkan sejak sebelum Masehi.Hukuman mati juga merupakan hukuman untuk tindak pidana narkotika pada Undang-Undang No.9/ 1976 Tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yaitu:

a) Pasal 80 ayat 1 a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana

---

[13] Fitry Wahyuni., 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Tangerang. hlm. 141.

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b) Pasal 80 ayat 2 a ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

c) Pasal 80 ayat 3 a ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

d) Pasal 82 ayat (1) a barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun undang-undang di atas telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 133 ayat 2 sebagai berikut:

113 ayat 2

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi lima (5) gram, pelaku dipidana denga npidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga

pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.[14]

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.[15]

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman untuk kejahatan yang tidak menyakut kesusilaan. Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama dan menimbulkan ketidakadilan, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara

---

[14] Perubahan rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.

[15] F.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm.69.

kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin. Di negara lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu disamping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281,310, 351, 362) kurungan (Pasal 231, ayat (4)) atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188, 483).[16]

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

Pidana denda diancamkan sering kali sebagai altenatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan

[16] Roeslan Saleh, Op.Cit,hlm.10-11

sengaja, alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain[17]

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim.

Pidana Tambahan meliputi:

1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu,
2) Perampasan barang-barang tertentu,
3) Pengumuman putusan Hakim.

**4. Dasar Hukum Dari Tindak Pidana Narkotika**

Dasar Hukum Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Dalam Pasal 114

---

[17] Niniek Suparni,2002, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Goliongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 115

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan

I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Dalam Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

(2) Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor
b. Narkotika untuk pembuatan Narkotika
c. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor
e. Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
f. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentrasito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dalam Pasal 133

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tipu muslihat membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 144

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kriminologis yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dari berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan.

## B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Makassar.

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan Tindakan melalui wawancara langsung, selebihnya adalah data-data tambahan yang dikumpulkan.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian penulis yang dihimpun menjadi satu yang diambil langsung di lokasi penelitian oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh penulis adalah peraturan perundang-undangan dan jurnal yang berkaitan dengan objek pembahasan yang diangkat penulis.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang ingin dijadikan objek Penelitian dari penulis lalah anak yang menjadi kurir narkoba Polrestabes Makassar.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Terkait pengambilan sampel nantinya Peneliti akan mengambil sampel pada yang pernah terlibat kurir narkoba di kota Makassar sebanyak 12 anak.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, adalah teknik pengumpulan data yaitu wawancara.

Wawancara merupakan percakapan antara orang-orang di mana salah satu diantara mereka adalah responden dan yang lainnya sebagai informan. Wawancara merupakan cara ampuh untuk membantu orang agar dapat mengutarakan hal-hal yang

tersirat atau implisit menjadi eksplisit untuk mengartikan presepsi, perasaan, dan pemahaman mereka yang sulit untuk diutarakan.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif khususnya berusaha mengungkapkan sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara. Penelitian kualitatif berusaha mendalami sikap, perilaku, dan pengalaman tersebut sehingga tidak perlu banyak orang yang dijadikan patisipan untuk dijadikan sampel. Lalu disusun secara sistemasis agar menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kurir Narkoba

Dalam wawancara penulis dengan pihak kepolisisan (Polrestabes Makassar), para pelaku menjadikan perekonomian rendah sebagai alasan melakukan tindakan tersebut.

Menurut Aipda Nasruddin, salah satu penyidik dari Polrestabes Makassar dalam wawancaranya pada 31 Januari 2023 menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya anak menjadi pelaku kurir narkoba dari ilmu kriminologi yaitu, 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Lingkungan, dan 3) Faktor Pendidikan.

Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai ketiga faktor di atas yang menurut Aipda Nasruddin, merupakan faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku kurir narkoba yaitu:

1. Faktor Ekonomi

   Adanya perbedaan status ekonomi yang sangat jauh tingkatannya dalam masyarakat menyebabkan ketidakmampuan bagi warga masyarakat yang berada jauh di bawah untuk berbaur ke dalam masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan Aipda Nasruddin yang merupakan penyidik di Polrestabes Makassar pada hari Selasa, 31 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa:

"Sebagian besar anak-anak yang terlibat adalah anak yang keluarganya memiliki kesulitan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan mereka maka mereka gampang terpengaruh demi mendapatkan uang.[18]"

Dari penyataan bapak Aipda Nasruddin di atas, dapat kita ketahui bahwa anak yang menjadi pelaku kurir narkoba memiliki kesulitan dalam ekonomi mereka sehingga melakukan Tindakan tersebut. Apalagi mereka masih sangat muda dan lebih besar kemungkinan mereka melakukan kejahatan khususnya demi mendapatkan uang karena susah mendapatkan pekerjaan di usia mereka.

Jadi faktor ekonomi di sini sangat mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku kurir narkoba, dengan rendahnya ekonomi mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi mereka masih muda dan tak punya pekerjaan tetap.

Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang telah menjadi kurir narkoba juga mengatakan sulitnya ekonomi mereka membuat dia menjadi kurir narkoba agar kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi.

Dari hasil penelitian yang didapat penulis bahwa anak yang merupakan pelaku kurir narkoba ini terdesak untuk melakukan kejahatan ini demi mendapatkan uang, tanpa memikirkan

[18] AIPDA Nasruddin. Penyidik Polrestabes. Makassar. Selasa 31 Januari 2023.

dampak dari kejahatan yang telah mereka lakukan selama itu dapat menghasilkan uang untuk mereka.

2. Faktor Lingkungan

Dalam ilmu kriminologi, lingkungan dapat mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan karena kejahatan tidak terlepas dari lingkungan asal tempat tinggal seseorang maka dari itu kejahatan biasanya mencerminkan lingkungan tempat asal pelaku kejahatan.

Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang kita harus memperhatikan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, seperti yang dikatakan oleh Aipda Nasruddin dalam wawancaranya yaitu:

"salah satu yang membuat anak itu yakin untuk menjadi pelaku kurir narkoba adalah lingkungannya, mereka dengan mudah melakukannya karena terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya sehingga mereka dapat menganggap hal itu normal di dalam lingkungannya dan tidak memikirkan dampak dari perbuatannya[19]."

Berdasarkan pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh dari lingkungan dalam memengaruhi seseorang bertingkah laku jahat sangat besar terutama dalam mempengaruhi anak, terutama anak yang kurang mendapatkan

[19] AIPDA Nasruddin. Penyidik Polrestabes. Makassar. Selasa 31 Januari 2023.

perhatian di dalam keluarganya maka mereka mencari pergaulan ke lingkungan sekitarnya, tanpa paham betul mana yang salah dan yang benar.

Hasil wawancara penulis dengan pelaku yang telah menjadi kurir narkoba saat berusia 16 tahun mengatakan bahwa dirinya mengenal narkoba dari teman, hal ini menunjukkan pengaruh pergaulan yang menyebabkan anak tersebut menjadi pelaku.

3. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, faktor Pendidikan juga menjadi penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, apalagi bagi seseorang yang rendah dalam ekonomi semakin susah untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Akibatnya mereka kurang mengetahui norma-norma dan membedakan mana yang salah serta mana yang benar, seperti yang telah dikemukakan oleh Aipda Nasruddin S. Pd dalam wawancaranya yaitu:

"Kebanyakan di suatu lingkungan yang terjadi banyak kejahatan terutama anak sebagai pelaku di dalamnya disebabkan oleh kurangnya pendidikan karena mereka sudah kesusahan untuk membiayai kehidupan sehari-hari apalagi untuk berpendidikan, maka dari itu mereka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan uang namun mereka tidak paham betul dari

dampak kejahatan mereka karena seharusnya mendapatkan ilmu di sekolah yang dapat tertanam dalam diri mereka." [20]

Dari pernyataan Aipda Nasruddin di atas, penulis setuju dengan itu karena kurangnya pendidikan yang efektif untuk anak tersebut maka saat mereka menjadi pelaku kejahatan tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan pernyataan Aipda Nasruddin di atas, hasil dari wawancara penulis dengan pelaku yang telah menjadi kurir narkoba juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu sanksi dari perbuatannya karena putus sekolah akibat tidak mampu membayarnya.

**Table**

**Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kurir Narkoba Yang Telah Penulis Wawancarai Periode 2020 s/d 2023**

| NO | Tahun | Ekonomi | Lingkungan | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6 Anak | 2 Anak | - |
| 2 | 2021 | - | 2 Anak | 1 Anak |
| 3 | 2022 | - | 1 Anak | - |
| 4 | 2023 | - | - | - |

[20] AIPDA Nasruddin. Penyidik Polrestabes. Makassar. Selasa 31 Januari 2023.

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor utama yang mendorong anak menjadi pelaku kurir narkoba, setelah itu ada faktor lingkungan yang menyebabkan anak menjadi kurir narkoba, dan diikuti oleh faktor ketiga yaitu Pendidikan. Selama empat tahun terakhir, anak yang menjadi kurir narkoba karena faktor ekonomi berkurang tetapi tidak dengan faktor lingkungan, karena upaya dari pemerintah dengan bantuan sosial sudah menanggulangi krisis ekonomi dalam masyarakat. Namun untuk anak yang menjadikan lingkungan sebagai keseharian mereka dengan keterlibatan dalam pergaulan yang menyimpang akan tetap terpengaruh dalam hal buruk seperti menjadi kurir narkoba.

## B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Anak Menjadi Pelaku Kurir Narkoba

Dalam menanggulangi kejahatan agar berkurangnya kejahatan tersebut untuk terjadi lagi kedepannya, telah disebutkan oleh Aipda Nasruddin dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

”Kami selaku aparat penegak hukum telah menjalankan upaya-upaya yang bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi kedepannya seperti tindakan pre-emtif, pre-ventif, dan represif. Ketiganya telah kami laksanakan sebaik

mungkin. Namun, di dalam masyarakat tetap ada yang namanya kejahatan karena di dalam masyarakat pasti ada kejahatan."

Sehubung dengan upaya yang disebutkan oleh Aipda Nasruddin dalam wawancaranya, selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang ketiga upaya tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Pre-emtif

Upaya Pre-emtif, yaitu tindakan awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan, salah satunya kejahatan pelaku kurir narkoba. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian sebagai berikut:

a. Himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum apa bila melakukan kejahatan seperti menjadi pelaku kurir narkoba.
b. Sosialisasi yang diadakan terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat tentang bahaya narkoba pada tubuh.
c. Menyebarkan peringatan serta sanksi bagi pengedar narkoba di dalam masyarakat terutama jika melibatkan anak sebagai pelaku ataupun korban.

Dari upaya-upaya di atas, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat membawa dampak positif untuk masyarakat, upaya di atas juga dapat membuat

masyarakat paham akan sanksi dari perbuatan jahat sebelum dilakukan terutama pada anak.

2. Tindakan Pre-ventif

Upaya pre-ventif juga merupakan lanjutan dari Tindakan pre-emtif di mana upaya ini masih merupakan upaya pencegahan, namun lebih terencana dan sistematis untuk menjaga agar kejahatan tidak terjadi lagi. Walaupun kejahatan tidak dapat dihilangkan tapi dapat dikurangi dengan upaya-upaya di atas.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir kejahatan anak menjadi pelaku kurir narkoba adalah sebagai berikut:

a. Memberikan himbauan melalui media tentang bahaya narkoba di kalangan remaja saat ini, karena berkembangnya teknologi mempermudah para remaja untuk meraih narkoba. Maka dari itu diperlukan juga himbauan melalui media agar mudah dijangkau kalangan remaja.
b. Pembinaan generasi muda bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yang kemungkinan akan terjadi di dalam kalangan remaja terutama kejahatan narkoba.
c. Mengurangi pengedaran narkoba agar tidak menyebar luas terutama di kalangan remaja.

3. Tindakan Represif

Upaya ini merupakan tindakan terakhir dari penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum, upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Selain tindakan pre-emtif dan pre-ventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus anak sebagai pelaku kurir narkoba. Upaya ini merupakan sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah, hal ini merupakan tugas dari penegak hukum berupa kerja sama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan sanksi kepada anak sebagai pelaku kurir narkoba.

Untuk anak yang sudah berusia 14 tahun yang telah menjadi pelaku kurir narkoba sudah dapat dipidana, namun sistemnya berbeda dengan orang dewasa. Sehubungan dengan itu, proses penyelesaian perkara anak dapat melalui *Restorative Justice* yang bertujuan mencari penyelesaian yang adil dengan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang dikatakan oleh Aipda Nasruddin dalam wawancaranya yaitu:

"Untuk anak yang menjadi pelaku kurir narkoba dan sudah bisa dipidana itu dapat melakukan penyelesaian melalui

*Restorative Justice*, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu"[21]

[21] AIPDA Nasruddin. Penyidik Polrestabes. Makassar. Selasa 31 Januari 2023.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kurir narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Ketiga faktor tersebut lebih merugikan anak karena mereka adalah sasaran yang paling utama mau mereka menjadi pelaku ataupun korban. Faktor yang paling utama adalah ekonomi, karena faktor ekonomi adalah sumber utama penyebab terjadinya kejahatan yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
2. Upaya yang dilakukan penegak hukum di Polrestabes Makassar untuk penanggulangan dan mencegah kejahatan anak sebagai pelaku kurir narkoba yaitu dengan cara melakukan himbauan tentang sanksi dari kejahatannya, dan melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di kalangan remaja yang sedang beredar.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena faktor penyebab anak menjadi pelaku kurir narkoba demi mendapatkan uang dimulai dari faktor ekonomi dan dilanjutkan oleh faktor

Pendidikan karena mereka kesusahan dengan ekonomi maka mereka tak mampu untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak mereka, sehubung dengan itu anak akan menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat untuk beradaptasi tanpa mengetahui ini adalah hal benar dan hal salah. Untuk itu dibutuhkan upaya penegak hukum lebih aktif di dalam masyarakat.

2. Selain melakukan upaya penanggulangan di dalam masyarakat, penegak hukum juga harus lebih memperhatikan di dalam lingkungan sekolah, karena anak adalah masa depan bangsa.

# DAFTAR PUSTAKA


**Al-Qu-ran:**

Al-Maidah ayat 90-91

**Buku:**

Alam A.S., & Ilyas Amir., (2018). *Krimiologi Suatu Pengantar*. Jakarta.

A.S. Alam, (2010) Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda*, BNN, cetakan I, BNN, Jakarta, 2004.

Barama Michael. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Manado.

Dimyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Bea dan Cukai, *Pengawasan Narkotikadan Psikotropika*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2002.

Chazawi Adami., (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hamzah Andi., 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.1989. Jakarta: Balai Pustaka.

Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan.* Bandung: Alumni.

Khoidin, M. dan Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo.

Lamintang F.A.F., (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung.

Media Informasi & Komunikasi Badan Narkotika (BNN), *Dunia MenyatakanPerang Melawan Narkotika,* BNN, Jakarta, 2005.

Muntaha., (2018). *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta.

Muchsin., Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta

Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Nadeak, Wilson. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: AndiOffset.

Romli Atmasasmita., (2007). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung.

Sasangka Hari. SH., MH *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum pidana*,cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sabian, Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Reseponsif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sonarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Siswadi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesi*, cetakan I, 2011.

Siswantoro Sunarso., (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta.

Suparni Niniek., (2002). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Siahaan Monang., (2016). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.

Panjaitan Irwan Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,* cetakan I, PT Midas Surya Grafindo , Jakarta

Panjaitan Irwan Petrus, kikilaitety Samuel, *Pidana Penjara Mau Kemena* cetakan I, cv Indhill, Jakarta, 2007.

Panjaitan Irwan Petrus, Widiarty Sri Wiwik, *Pemasyarakatan Narapidana,* cetakan I, cv Indhill, Jakarta, 2008

Poernomo, Bambang. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: GhalliaIndonesia.

Wahyuni Fitry., (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Tangerang.

Zaidan Ali., (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana,

Peraturan Bersama Menteri Hukum & Ham dan Kepala Badan Nakotika Nasional Nomor : M.HH-09.HM.03.02, Nomor : 12/PER- BNN/XII/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan,

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.

# LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 58 /I/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

   a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14020/S.01/PTSP/2023, tanggal 24 Januari 2023, perihal izin penelitian.

   b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/136/I/2023/Sium tanggal 25 Januari 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

   Nama : NADYA MALIK
   Nomor Pokok : 04020190023
   Program Studi : ILMU HUKUM
   Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

   Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

   " TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOBA "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 31 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.



Wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang telah menjadi kurir narkoba





Wawancara penulis dengan penyidik Polrestabes Makassar